



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 10 TAHUN 2007

TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA DAERAH
(KPAID) PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 067/KPTS/III/2007 telah dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007-2010;
 - b. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan kewenangan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Provinsi Sumatera Selatan tersebut dipandang perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Provinsi Sumatera Selatan;
 - c. bahwa pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia Dearah (KPAID) Provinsi Sumatera Selatan dimaksud perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
 2. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169 ,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);

4. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
5. Undang-Undang RI Tahun Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia;
10. Peraturan Menteri Pembedayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 44/KEP/MENEG PP/ IX/2004 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 27 Tahun 2001 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 20).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA DAERAH (KPAID) PROVINSI SUMATERA SELATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) adalah Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Provinsi Sumatera Selatan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
6. Ketua Komisi adalah Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Provinsi Sumatera Selatan.
7. Sekretaris Komisi adalah Sekretaris Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Provinsi Sumatera Selatan.
8. Tim Ahli Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah adalah Tim Ahli Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Provinsi Sumatera Selatan.
9. Kepala Sekretariat adalah Kepala Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Provinsi Sumatera Selatan.
10. Kepala Bagian adalah Kepala Bagian Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Provinsi Sumatera Selatan.
11. Kepala Subbagian adalah Kepala Sub Bagian Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Provinsi Sumatera Selatan.
12. Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah yang selanjutnya dapat disebut Sekretariat KPAID adalah Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Provinsi Sumatera Selatan yang merupakan unit kerja yang dibawah dan bertanggung jawab secara struktural kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Provinsi Sumatera Selatan.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Pertama
Kedudukan

Pasal 3

- (1) Sekretariat Komisi berkedudukan di kota Palembang.
- (2) Sekretariat Komisi dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat.

Bagian Kedua
Tugas Pokok

Pasal 4

Sekretariat Komisi mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administratif untuk mendukung kelancaran tugas Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID).

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Sekretariat Komisi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana program anggaran dan pengelolaan keuangan ;
- b. penyusunan data dan pelaporan komisi ;
- c. pelaksanaan kehumasan, keprotokolan, ketatausahaan, kerumahtanggaan dan kepegawaian ;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Komisi.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Pertama
Sekretariat Komisi

Pasal 6

Sekretariat Komisi terdiri dari :

- a. Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- b. Bagian Data dan Pelaporan;
- c. Bagian Umum.

Bagian Kedua
Bagian Perencanaan dan Keuangan

Pasal 7

Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan program dan anggaran serta pengelolaan keuangan Komisi.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan anggaran Komisi ;
- b. pengelolaan administrasi keuangan, kas dan perbendaharaan verifikasi serta pertanggungjawaban keuangan Komisi.

Pasal 9

Bagian Perencanaan dan Keuangan terdiri dari :

- a. Subbagian Perencanaan dan Program ;
- b. Subbagian Keuangan.

Pasal 10

- (1) Subbagian Perencanaan dan Program mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana program dan anggaran Komisi.
- (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi keuangan, kas dan perbendaharaan verifikasi, serta pertanggungjawaban keuangan komisi.

Bagian Ketiga
Bagian Data dan Pelaporan

Pasal 11

Bagian Data dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data, penyampaian bahan pemantau dan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Komisi.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 bagian data dan pelaporan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data yang dikaitkan dengan ruang lingkup tugas Komisi ;
- b. Penyiapan bahan pemantau, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Komisi.

Pasal 13

Bagian Data dan Pelaporan terdiri dari :

- a. Subbagian Data dan Informasi ;
- b. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 14

- (1) Subbagian Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi.
- (2) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

Bagian Keempat
Bagian Umum

Pasal 15

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan kehumasan, keprotokolan, ketatausahaan, rumah tangga dan administrasi kepegawaian.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Bagian Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan kegiatan kehumasan dan keprotokolan ;
- b. pengolahan ketatausahaan, kerumahtanggaan dan pelayanan administrasi kepegawaian.

Pasal 17

Bagian Umum terdiri dari :

- a. Subbagian Humas dan Protokol ;
- b. Subbagian Tata Usaha.

Pasal 18

- (1) Subbagian Humas dan Protokol mempunyai tugas melakukan urusan kehumasan dan keprotokolan.
- (2) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan dan pelayanan administrasi kepegawaian.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 19

- (1) Di lingkungan komisi dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Kelompok kerja jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (4) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior di bidangnya yang ditunjuk oleh Kepala Sekretariat Komisi.
- (5) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja Komisi.
- (6) Pejabat fungsional diangkat oleh Kepala Sekretariat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan tugas Kepala Bagian dan Kepala Subbagian serta pejabat lainnya dikoordinasikan baik secara administratif maupun operasional oleh Kepala Sekretariat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Kepala Sekretariat, Kepala Bagian dan Kepala Subbagian serta pejabat lainnya wajib menerapkan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Sekretariat Komisi maupun dengan lembaga diluar Sekretariat Komisi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 21

Kepala Sekretariat, Bagian dan Kepala Subbagian serta pejabat lainnya wajib mengawasi dan bertanggung jawab memimpin serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan, wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

Kepala Sekretariat, Kepala Bagian dan Kepala Subbagian serta pejabat lainnya wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 23

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 24

- (1) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib dilaporkan kepada satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka bimbingan kepada bawahan masing-masing.
- (2) Kepala Sekretariat wajib mengadakan rapat secara berkala.

Pasal 25

Dalam hal Kepala Sekretariat berhalangan tugas, tugasnya dilakukan oleh salah seorang Kepala Bagian yang ditunjuk dengan surat mewakili.

BAB VII KEPEGAWAIAN

Pasal 26

- (1) Kepala Sekretariat diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
- (2) Kepala Bagian, Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Sekretariat melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Pengangkatan dan Pemberhentian dalam dan dari jabatan sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dilimpahkan ke Sekretaris Daerah.

BAB VIII KEUANGAN

Pasal 27

Biaya yang timbul akibat ditetapkan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 29

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 12 Maret 2007
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 16 Maret 2007

**Pit. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,**

dto.

SYAHRIAL OESMAN

H. INDRA RUSDI

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2007 NOMOR 1 SERI D

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
SEKRETARIAT KOMISI PERLINDUNGAN
ANAK INDONESIA DAERAH (KPAID)
PROVINSI SUMATERA SELATAN

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR
SUMATERA SELATAN

NOMOR : 10 Tahun 2007

TANGGAL : 12 Maret 2007

